

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perekonomian di suatu negara merupakan hal yang terpenting dalam mendukung kelangsungan hidup suatu bangsa. Indonesia dengan kepulauan yang luas dan memiliki banyak penduduk, maka pemerintah perlu memperhatikan pertumbuhan ekonomi negara agar tidak terjadi kembali krisis ekonomi pada tahun 1998. Pemerintah Indonesia saat ini berupaya melakukan optimalisasi penerimaan negara dari beberapa sektor. Dalam perwujudan sila kelima, maka sumber penerimaan negara akan digunakan untuk menyejahterakan rakyat Indonesia. Penerimaan negara dapat diperoleh dari sektor dalam negeri maupun luar negeri.

Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 perihal Keuangan Negara, pendapatan negara ialah seluruh penerimaan yang bersumber dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan hibah dari dalam serta luar negeri. Penerimaan terbesar bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia yaitu penerimaan negara yang berasal dari pajak. Maka dari itu, pemerintah lebih memfokuskan pada pajak karena dapat menstabilkan dan tetap menggerakkan roda perekonomian negara. Pajak dapat didefinisikan sebagai iuran wajib terhadap negara yang digunakan untuk kemakmuran negara dan terutang oleh orang pribadi atau kelompok yang tidak saling menguntungkan secara langsung. Wajib pajak yang taat dalam membayar pajak sesuai dengan kebijakan peraturan pemerintah mengenai perpajakan yang berlaku maka telah membantu pemerintah dalam peningkatan perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat bangsa Indonesia.

Permasalahan perpajakan ialah hal yang tidak asing bagi kehidupan masyarakat. Negara memandang pajak sebagai sumber pendapatan kas negara, tetapi perusahaan memandangnya sebagai beban yang mengurangi pemasukan kas perusahaan. Pemerintah telah melakukan berbagai cara sosialisasi kepada setiap perusahaan yang ada dan orang pribadi untuk membayar pajak. Dalam kenyataannya di kehidupan masih banyak wajib pajak yang tidak membayar pajaknya dan meminimalisasikan pembayaran pajak.

Pajak agresif merupakan suatu usaha perusahaan dalam melakukan penekanan beban pajak yang dibayarkan, baik menggunakan cara yang tergolong legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*) yang dapat mempengaruhi penurunan penerimaan pajak negara. Agresivitas pajak suatu perusahaan juga diukur dari sejauh mana perusahaan memanfaatkan celah hukum perpajakan untuk mengadopsi praktik penghindaran pajak. Akibatnya, perusahaan akan dianggap bertambah agresif dalam hal pajak.

Penyebab potensial yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak adalah tanggung jawab sosial perusahaan. Persepsi perusahaan yang melaksanakan CSR ke dalam bisnis mereka berbeda-beda setiap perusahaan yang menerapkannya. Ketika perusahaan semakin mengetahui pentingnya CSR, mereka semakin memahami seberapa pentingnya kontribusi mereka terhadap pembayaran pajak kepada publik (Yoehana, 2013 dalam Nugraha dan Meiranto, 2015). Lanis dan Richardson (2012) mengungkapkan yaitu CSR dipandang sebagai elemen penting dalam kejayaan dan keberlanjutan hidup bisnis. Semakin naik tingkat pengungkapan CSR, semakin tidak agresif suatu perusahaan. Dengan melakukan tindakan agresif pajak maka perusahaan dianggap tidak melakukan kewajiban sosialnya. Perusahaan yang menginformasikan CSR perusahaan maka akan mempengaruhi citra perusahaan dan peduli terhadap masyarakat dan lingkungan sosial serta seharusnya taat dalam pembayaran pajak sesuai dengan aturan hukum yang ada.

Selain *Corporate Social Responsibility* (CSR). Profitabilitas juga termasuk dalam mempengaruhi besar kecilnya pajak di perusahaan. Profitabilitas merupakan salah satu faktor penentu dalam beban pajak, karena dalam sebuah perusahaan yang memiliki keuntungan besar maka akan menambah pajak perusahaan menjadi besar. Di sisi lain, perusahaan dengan keuntungan rendah dapat mengurangi pajak atau bahkan tidak akan membayar pajak apabila perusahaan menghadapi kerugian. Hasil penelitian dari Nugraha dan Meiranto (2015) menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki dampak positif tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun penelitian yang diperoleh Ardyansyah dan Zulaikha (2014) mendapatkan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak.

Dalam menguji pengaruh CSR dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah *Corporate Social Responsibility* dan Profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak secara simultan?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Sehubungan dengan penelitian ini, agar menghindari pembahasan yang lebih luas maka peneliti memutuskan ruang lingkup peneliti ini

mencakup agresivitas pajak sebagai variabel dependen, CSR dan profitabilitas sebagai variabel independen. Objek penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017 – 2019.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh Profitabilitas terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan Profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak secara simultan.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

- a. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk terhindar dalam melakukan agresivitas pajak dan tidak melanggar peraturan undang-undang yang berlaku.
- b. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi, pengetahuan, wawasan, dan referensi para pembaca terutama mengenai pengaruh CSR dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak.
- c. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini dapat digunakan sebagai perspektif untuk mengembangkan kebijakan perpajakan di

masa yang akan datang dan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan, untuk memperkecil usaha perusahaan alam melakukan agresivitas pajak baik bersifat legal maupun ilegal.

F. Sistematika Penelitian

Secara sistematis pembahasan penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini menguraikan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II URAIAN TEORITIS

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan skripsi ini, yaitu meliputi teori tentang CSR, profitabilitas dan agresivitas pajak beserta penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang variabel dan definisi operasional variabel, prosedur pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil dan analisis berisi deskripsi objek penelitian, analisis hasil penelitian, dan pembahasan penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan sebelumnya, serta saran kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian.

